



P U T U S A N

NOMOR 118/PID.SUS/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:-----

N a m a : **DINA LUSPITASARI Binti RUDI CHANDRA;**-----
Tempat lahir : Sidoarjo;-----
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 23 Oktober 1984;-----
Jenis Kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Rungkut Asri Utara Gang XI Nomor 6 Surabaya,
Paviliun Permata Nomor 311 Surabaya, Puncak
Bukit Golf Tower B lantai 12 Nomor 1283 Surabaya,
Delta Sari Indah AW Nomor 21 Kureksari Waru
Sidoarjo dan Citra Garden D.2 Nomor 01 Surabaya;
Agama : Kristen;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Pendidikan : S.1;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan
Penahanan:

1. Penyidik tanggal 2 Juni 2016, sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;-----
3. Perpanjangan Ke-I Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;-----

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan NOMOR 118/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;-----
 5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016;-----
 6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016;-----
 7. Perpanjangan Ke-I Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016;-----
 8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017;-----
 9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017;-----
- Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukumnya Budi Sampurno, SH., Paulus Gondo Wijoyo, SH.MH. dan Steven Mandraguna, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Sampurna Winova (SW) & Associates berkedudukan di Jl. Raya Jemursari 236 / Kav. 12 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2016;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut;-----

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 17 Pebruari 2017 NOMOR 118/PID.SUS/2017/PT SBY tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya putus tanggal 30 November 2016 Nomor 2504/Pid.Sus/2016/PN Sby;-----

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan NOMOR 118/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membaca, surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 23 Agustus 2016 Nomor Reg.perkara: PDM-303/Tj.Prk/08/2016, Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut:-----

Kesatu :

Bahwa Terdakwa DINA LUSPITASARI BINTI RUDI CHANDRA pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2016 bertempat di Puncak Bukit Golf Tower B lantai 12 no.: 1283 Surabaya atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016 sekira jam 16.00 wib Terdakwa menghubungi saksi REYNOLD BIN SUBRIANTO (penuntutan dilakukan terpisah) untuk meminta tolong dibelikan Narkotika jenis sabu sebanyak ½ gram, setelah Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik saksi REYNOLD BIN SUBRIANTO, kemudian saksi REYNOLD BIN SUBRIANTO menuju ke daerah Sedati Sidoarjo untuk membeli Narkotika sabu kepada ANDI ISMAIL (Daftar Pencarian Orang). Setelah saksi REYNOLD BIN SUBRIANTO mendapatkan Narkotika jenis sabu kemudian saksi REYNOLD menghubungi Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu di rumah saksi REYNOLD BIN SUBRIANTO di Perum Pondok Chandra gg.Durian Sidoarjo;-----
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari saksi REYNOLD BIN SUBRIANTO kemudian Terdakwa pulang menuju apartemen Terdakwa di Pavilion Permata No.: 311 Surabaya untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, kemudian pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 24 Mei 2016 Terdakwa pindah ke apartemen puncak bukit golf tower B lantai 12 no.: 1283 Surabaya dan kembali mengkonsumsi Narkoba jenis sabu;-----

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkotika, saksi PURNOMO SUDJITO, saksi SRI HARTATIK, saksi IWAN SUSANDI anggota Kepolisian dari Satreskoba Polrestabes Surabaya melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di di Puncak Bukit Golf Tower B Lantai 12 no.: 1283 Surabaya dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang berada dalam pipet kaca dengan berat 1,20 gram beserta pipetnya, Narkotika jenis sabu yang berada dalam pipet kaca dengan berat 1,20 gram beserta pipetnya, 1 (satu) bungkus Narkotika bekas isi narkotika jenis sabu, seperangkat alat untuk nyabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna putih;-----
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Penyidik Satreskoba Polrestabes Surabaya mengirimkan Narkotika jenis sabu yang berada dalam pipet kaca dengan berat 1,20 gram beserta pipetnya, Narkotika jenis sabu yang berada dalam pipet kaca dengan berat 1,20 gram beserta pipetnya, 1 (satu) bungkus Narkotika bekas isi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) botol urine milik terdakwa kepada LABFOR POLRI cabang Surabaya guna dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya;-----
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor: LAB: 6608/NNF/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si.MT, Imam Mukti S.si,Apt dan Luluk Muljani:

Barang bukti yang diterima:

- 9369/2016/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto 0,002 gram;-----

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan NOMOR 118/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9370/2016/NNF.-: berupa dua buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih berat netto 0,0004 gr;-----

- 9371/2016/NNF.-: berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine 28 ml;---

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor;-----

- 9369/2016/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- 9370/2016/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- 9371/2016/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamine , terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Sisa barang bukti:

- 9369/2016/NNF .- s/d 9371/2016/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) tanpa isi dikembalikan;-----

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;-----

PerbuatanTerdakwa tersebut, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

A T A U

Kedua:

Bahwa Terdakwa DINA LUSPITASARI BINTI RUDI CHANDRA pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 13.00 wib atau setidak -

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan NOMOR 118/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2016 bertempat di Puncak Bukit Golf Tower B lantai 12 no.: 1283 Surabaya atau setidaknya - tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016 sekira jam 16.00 wib Terdakwa menghubungi saksi REYNOLD BIN SUBRIANTO (penuntutan dilakukan terpisah) untuk meminta tolong dibelikan narkotika jenis sabu sebanyak ½ gram, setelah Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik saksi REYNOLD BIN SUBRIANTO, kemudian saksi REYNOLD BIN SUBRIANTO menuju ke daerah Sedati Sidoarjo untuk membeli Narkotika sabu kepada ANDI ISMAIL (Daftar Pencarian Orang). Setelah saksi REYNOLD BIN SUBRIANTO mendapatkan Narkotika jenis sabu kemudian saksi REYNOLD menghubungi Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu di rumah saksi REYNOLD BIN SUBRIANTO di Perum Pondok Chandra gg.Durian Sidoarjo;-----
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari saksi REYNOLD BIN SUBRIANTO kemudian Terdakwa pulang menuju apartemen Terdakwa di Pavilion Permata No. : 311 Surabaya untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 Terdakwa pindah ke apartemen Puncak Bukit Golf Tower B lantai 12 no. : 1283 Surabaya dan kembali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;-----
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkotika, saksi PURNOMO SUDJITO, saksi SRI HARTATIK, saksi IWAN SUSANDI anggota Kepolisian dari Satreskoba Polrestabes Surabaya melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan NOMOR 118/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di di Puncak Bukit Golf Tower B lantai 12 no.: 1283 Surabaya dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: Narkotika jenis sabu yang berada dalam pipet kaca dengan berat 1,20 gram beserta pipetnya, Narkotika jenis sabu yang berada dalam pipet kaca dengan berat 1,20 gram beserta pipetnya, 1 (satu) bungkus narkotika bekas isi Narkotika jenis sabu, seperangkat alat untuk nyabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna putih;-----

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya penyidik Satreskoba Polrestabes Surabaya mengirimkan Narkotika jenis sabu yang berada dalam pipet kaca dengan berat 1,20 gram beserta pipetnya, Narkotika jenis sabu yang berada dalam pipet kaca dengan berat 1,20 gram beserta pipetnya, 1 (satu) bungkus Narkotika bekas isi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) botol urine milik terdakwa kepada LABFOR POLRI cabang Surabaya guna dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya;-----
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor: LAB: 6608/NNF/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si.MT, Imam Mukti S.Si,Apt dan Luluk Muljani:

Barang bukti yang diterima:

- 9369/2016/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto 0,002 gram;-----
- 9370/2016/NNF.-: berupa dua buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih berat netto 0,0004 gr;-----
- 9371/2016/NNF.-: berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine 28 ml;----

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 9369/2016/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan NOMOR 118/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- 9370/2016/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- 9371/2016/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamine , terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Sisa barang bukti:

- 9369/2016/NNF .- s/d 9371/2016/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) tanpa isi dikembalikan;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa DINA LUSPITASARI BINTI RUDI CHANDRA pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2016 bertempat di Puncak Bukit Golf Tower B lantai 12 no.: 1283 Surabaya, penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari saksi REYNOLD BIN SUBRIANTO kemudian Terdakwa pulang menuju apartemen Terdakwa di Pavilion Permata no.:



311 Surabaya untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 jam 01.00 wib, hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekitar jam 15.00 wib, dan hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekitar jam 10.00 wib, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 Terdakwa pindah ke apartemen Puncak Bukit Golf Tower B lantai 12 no.: 1283 Surabaya untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira jam 20.00 wib;-----

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkotika, saksi PURNOMO SUDJITO, saksi SRI HARTATIK, saksi IWAN SUSANDI anggota Kepolisian dari Satreskoba Polrestabes Surabaya melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di di puncak bukit golf tower B lantai 12 no.: 1283 Surabaya dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : Narkotika jenis sabu yang berada dalam pipet kaca dengan berat 1,20 gram beserta pipetnya, Narkotika jenis sabu yang berada dalam pipet kaca dengan berat 1,20 gram beserta pipetnya, 1 (satu) bungkus Narkotika bekas isi Narkotika jenis sabu, seperangkat alat untuk nyabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna putih;-----
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya penyidik Satreskoba Polrestabes Surabaya mengirimkan Narkotika jenis sabu yang berada dalam pipet kaca dengan berat 1,20 gram beserta pipetnya, Narkotika jenis sabu yang berada dalam pipet kaca dengan berat 1,20 gram beserta pipetnya, 1 (satu) bungkus Narkotika bekas isi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) botol urine milik Terdakwa kepada LABFOR POLRI cabang Surabaya guna dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya;-----
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor: LAB: 6608/NNF/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan NOMOR 118/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si.MT, Imam Mukti S.si,Apt dan Luluk Muljani:

Barang bukti yang diterima:

- 9369/2016/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto 0,002 gram;-----
- 9370/2016/NNF.-: berupa dua buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih berat netto 0,0004 gr;-----
- 9371/2016/NNF.-: berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine 28 ml;---

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 9369/2016/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- 9370/2016/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- 9371/2016/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamine, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Sisa barang bukti:

- 9369/2016/NNF .- s/d 9371/2016/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) tanpa isi dikembalikan;
- Bahwa berdasarkan rekomendasi hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum nomor : rekom/177/VI/TAT/Rh.00.00/2016/BNNP tanggal 08 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNN Provinsi Jawa Timur, terhadap Terdakwa di rekomendasikan : selama dalam masa penahanan di Rutan / Lapas

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan NOMOR 118/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjalani rehabilitasi medis dan melanjutkan serta mengembangkan proses hukum dengan tetap mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa;-----

- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi Narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 jam 20.00 Wib di di puncak bukit golf tower B lantai 12 no.1283 Surabaya, dengan cara terdakwa membeli pipet kaca kemudian merangkainya dengan botol kosong bekas minuman yang telah dilubangi dan diisi air menjadi alat hisap kemudian sabu diletakkan di dalam pipet dan dibakar kemudian Terdakwa menghisap uapnya melalui sedotan;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu adalah untuk memenuhi rasa keinginan Terdakwa karena sudah lama tidak mengonsumsi sabu;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 15 November 2016 Nomor Reg.Perk : PDM-303/Tj.Prk/10/2016, Terdakwa, dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Dina Luspitarsi Binti Rudi Chandra bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dina Luspitarsi Binti Rudi Chandra dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan NOMOR 118/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pipet kaca berisi Narkotika jenis sabu yang berada dalam pipet kaca dengan berat Netto 0,004 gram yang habis dalam pemeriksaan Labfor;-----
- 1 (satu) bungkus plastik bekas isi Narkotika berisi sabu berat netto : 0,002 gram, yang habis dalam pemeriksaan Labfor;---
- Seperangkat alat untuk mengkonsumsi sabu;-----
- 1 (satu) buah timbangan elektrik dan;-----
- 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna putih;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 November 2016 Nomor 2504/Pid.Sus/2016/PN Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa DINA LUSPITASARI Binti RUDI CHANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI ”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan selama menjalani pidana tersebut Terdakwa wajib menjalani Rehabilitasi Medis di dalam Rumah Tahanan / Lembaga Pemasyarakatan selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Memerintahkan barang bukti :
 - 2 (dua) pipet kaca berisi Narkotika jenis sabu yang berada dalam pipet kaca dengan berat Netto 0,004 gram yang habis dalam pemeriksaan Labfor;-----

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan NOMOR 118/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bekas isi Narkotika berisi sabu berat netto 0,002 gram, yang habis dalam pemeriksaan Labfor;-----
 - Seperangkat alat untuk mengkonsumsi sabu;-----
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;-----
 - 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna putih;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Membaca berturut-turut:-----

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Desember 2016, Jaksa Penuntut Umum, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 November 2016 Nomor 2504/Pid.Sus/2016/PN Sby;-----
2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Januari 2017 kepada Terdakwa, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut dan seksama;-----
3. Memori banding tertanggal 31 Januari 2017 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, di terima di Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 2 Februari 2017 dan salinan memori banding dikirimkan ke Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Februari 2017 untuk diteruskan ke Terdakwa;-----
4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 6 Januari 2017 kepada Terdakwa, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirim perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;-----

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan NOMOR 118/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, tidak ditemukan hal-hal baru, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena maksud dan isi daripada memori banding tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 November 2016 Nomor 2504/Pid.Sus/2016/PN Sby, Memori banding tertanggal 31 Januari 2017 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, berita acara persidangan, saksi-saksi, bukti-bukti, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam "Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan didukung oleh alat-alat bukti yang sah, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan tujuan serta efeknya dari hukuman yang di jatuhkan terhadap Terdakwa, oleh karena sifat dari pemidanaan itu bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dendam kepada Terdakwa, terhadap hal-hal yang telah dilakukannya, akan tetapi menitik beratkan pada tujuan pidana itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang bersifat mendidik agar Terdakwa, maupun masyarakat pada umumnya dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari hukuman itu, dan Terdakwa, menyadari perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum, dengan demikian hukuman tersebut bagi Terdakwa, dapat memberikan rasa penyesalan yang mendalam yang membuat Terdakwa, menyadari dan menginsyafi kesalahannya, pada waktu mendatang dan efek jera bagi Terdakwa, untuk memperbaiki perilaku kehidupannya kedepan karena dengan Putusan Hakim dapat diharapkan memberikan manfaat, rasa keadilan dan kepastian hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dirasa patut dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 November 2016 Nomor 2504/Pid.Sus/2016/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa, dalam keadaan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana, masa penahanannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP kepada Terdakwa I, diperintahkan tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa, dijatuhi pidana dan Terdakwa, sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan NOMOR 118/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa, berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Hukum Acara Pidana memerintahkan agar Terdakwa I, tetap dalam tahanan;-----

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) Jo. Pasal 54 Jo. Pasal 103 ayat (1), (2), Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 November 2016 Nomor 2504/Pid.Sus/2016/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijalani;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa, tetap berada dalam tahanan;----
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Rabu** tanggal **22 Pebruari 2017** oleh kami, **Zaenal Fatoni, SH**, sebagai Hakim Ketua, **Syamsul Ali, SH.,MH**, dan **Binsar Pamopo Pakpahan, SH.,MH**, masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **23 Pebruari 2017** dalam siding terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh **Subandi, SH**, selaku Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasihat

Hukum Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd,

Ttd,

1. Syamsul Ali, SH.,MH.

Zaenal Fatoni, SH.

Ttd,

2. Binsar Pamopo Pakpahan, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

S u b a n d i, SH.